



PEDOMAN AKADEMIK

UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI



UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG

Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471





UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim Telp. (0321) 861719 Fax. (0321) 874684
email : rektorat.unhasy@gmail.com - rektorat@unhasy.ac.id - website : www.unhasy.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI NOMOR : 811/Kep./UNHASY/A/X/2022

tentang **PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan produktivitas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang perlu adanya Buku Pedoman Akademik sebagai acuan pelaksanaannya.
2. Sehubungan dengan butir 1 diatas, perlu diterbitkan Buku Pedoman Akademik yang memberikan arah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. PP Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Hasil Laporan Tim Penyusun Buku Pedoman Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
2. Persetujuan hasil rapat senat Universitas Hasyim Asy'ari Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Nomor : 811/Kep./UNHASY/A/X/2022 tentang Pedoman Akademik Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.
- Pertama : Buku Pedoman Akademik Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang sebagai acuan dan arah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Kedua : Buku Pedoman Akademik ini berlaku sejak Semester Ganjil 2022/2023, perubahan berupa perbaikan yang terjadi dalam masa berlakunya Buku Pedoman Akademik akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 20 Oktober 2022

Rektor,



Prof. Dr. H. Haris Supratno
NIY.UHA.01.0200



TIM PENYUSUN

BUKU PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

PENGARAH :

Drs. H. Ahmad Faruq, M.Ag

KETUA :

I Kadek Dwi Nuryana, S.T., M.Kom.

WAKIL KETUA :

Rachma Agustina, M.Pd., M.AK.

ANGGOTA :

Dr. Hj. Asriana Kibtiyah, M.Si

Dr. Lailatul Qomariyah, M.Pd.I

Ahmad Heru Mujiyanto, M.Kom

Maskurin Fajarina, M.Pd.

Rahma Ramadhani, M.Pd.

Much. Zuyyinal Haqqul Barir, S.Kom.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan buku Pedoman Akademik Universitas Hasyim Asy'ari dapat diselesaikan.

Buku Pedoman Akademik Universitas Hasyim Asy'ari ini merupakan revisi dari Buku Pedoman Akademik yang sudah ada yang diterbitkan tahun 2018. Dalam Buku Pedoman Akademik yang baru ini telah dilakukan beberapa revisi seperti antara lain struktur kurikulum, isi kurikulum dan sistem penilaian. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan kurikulum merdeka belajar yang sudah mulai diterapkan.

Buku Pedoman akademik adalahjabaran dari kebijakan akademik universitas yang menjadi pedoman penyelenggaraan program-program akademik di Universitas Hasyim Asy'ari. Pedoman akademik menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi misi Universitas Hasyim Asy'ari. Pedoman akademik adalah buku pedoman teknis penyelenggaraan pendidikan di Universitas Hasyim Asy'ari, yang disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan secara menyeluruh kepada sivitas akademika.

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mempersiapkan penerbitan Buku Pedoman Akademik ini, khususnya Lembaga Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Hasyim Asy'ari. Semoga segala amal baik dan jerih payah semua pihak yang telah membantu penyiapan penerbitan Buku Pedoman Akademik ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah dan kelak mendapatkan imbalan pahala dari Allah.

Jombang, Oktober 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	v
BAB I : SISTEM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN.....	1
A. SISTEM PEMBELAJARAN.....	1
1. Masa Dan Beban Belajar.....	1
2. Kurikulum Pendidikan	4
3. Dosen Penasehat Akademik.....	17
4. Perkuliahan.....	17
5. Rekognisi Pembelajaran Lampau.....	22
6. Yudisium Dan Wisuda	24
7. Gelar Lulusan.....	26
B. PROSEDUR AKADEMIK.....	27
1. Mahasiswa Pindahan	27
2. Mahasiswa Asing	28
3. Pengurusan KTM	29
4. Cuti Akademik	29
5. Aktif Kembali	30
6. Pemberhentian Studi Mahasiswa/Putus Studi.....	30
7. Mutasi Keluar.....	30
8. Kalender Akademik	31
BAB II : SARANA DAN PRASARANA.....	33
A. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT).....	33
1. Lembaga Layanan Teknologi Informasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi	33
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	33
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	33
4. Lembaga Pengembangan Bahasa (LPB).....	34
5. Pusat Pelayanan Jurnal (PPJ)	34
6. Unit Penerimaan Mahasiswa Baru dan Wisuda	34
7. Pusat Karir dan Kewirausahaan UNHAS (PKKU)	35
8. Perpustakaan	35
9. Radio Suara Tebuireng.....	35
10. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAU&K).....	36

11. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)	36
B. LABORATORIUM	36
C. FASILITAS PENUNJANG PENDIDIKAN	46
BAB III : KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI.....	56
A. KEMAHASISWAAN.....	56
1. Pendahuluan.....	56
2. Ormawa.....	57
3. Penghargaan Dan Beasiswa Mahasiswa	60
4. Kode Etik Mahasiswa	61
B. ALUMNI	65
REFERENSI.....	66

BAB I

SISTEM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

A. SISTEM PEMBELAJARAN

Sistem pembelajaran yang digunakan di Universitas Hasyim Asy'ari adalah sistem kredit semester (SKS). Sistem ini dimaksudkan untuk mengakomodasikan adanya perbedaan minat, bakat, dan kemampuan antara mahasiswa yang satu dengan yang lain. Cara dan waktu menyelesaikan beban studi maupun komposisi kegiatan studi yang diwajibkan tidak harus sama bagi setiap mahasiswa, meskipun mereka duduk dalam jenjang yang sama.

Dalam Sistem Kredit Semester tidak dikenal adanya kenaikan tingkat pada setiap tahun akademik. Jumlah matakuliah yang dapat diambil pada satu semester ditentukan oleh kemampuan individual masing-masing mahasiswa yang ditunjukkan oleh Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya. Mahasiswa pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pengambilan beban sks-nya ditetapkan berdasarkan sistem paket yang telah ditentukan oleh program studi. Penggunaan sistem ini bertujuan untuk :

- 1) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
- 2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka; dan
- 3) Mempermudah penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.

1. MASA DAN BEBAN BELAJAR

Masa belajar merupakan waktu yang diperlukan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya, terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa UNHAS Y Tebuireng Jombang. Beberapa ketentuan tentang masa belajar sebagai berikut:

- a) Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
- b) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa sebanyak 146 – 160 SKS sesuai dengan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi dan Bagi mahasiswa transfer/alih jejang pada program sarjana (S1) dari masukan program diploma atau dari masukan

program sarjana yang berbeda, maka beban belajar yang harus diselesaikan sebanyak 146 – 160 SKS sudah termasuk SKS mata kuliah dari pendidikan sebelumnya yang telah dikonversi oleh program studi dengan lama studi paling cepat 2 tahun.

- c) Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar mahasiswa sebanyak 36 – 48 SKS.

UNHASY Tebuireng Jombang dalam menyelenggarakan pendidikan menggunakan satuan waktu pendidikan yang disebut Semester. Satu Semester merupakan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Semester dalam satu tahun akademik di UNHASY Tebuireng terdiri atas semester gasal dan semester genap.

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS). Beban belajar merupakan jumlah sks yang harus diselesaikan oleh mahasiswa UNHASY Tebuireng Jombang untuk dapat dinyatakan lulus pada program sarjana (S1) maupun program magister (S2). Beban belajar program sarjana (S1) sebanyak 146 – 160 SKS sesuai dengan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, sedangkan beban belajar program magister (S2) sebanyak 36 – 48 SKS. Bagi mahasiswa transfer/alih jejang pada program sarjana (S1) dari masukan program diploma atau dari masukan program sarjana yang berbeda, maka beban belajar yang harus diselesaikan sebanyak 146 – 160 SKS sudah termasuk SKS mata kuliah dari pendidikan sebelumnya yang telah dikonversi oleh program studi.

Setiap mata kuliah yang ditetapkan oleh masing-masing program studi yang ada di UNHASY Tebuireng Jombang paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran dapat berupa:

- a) kuliah, responsi, tutorial
- b) seminar atau bentuk lain yang sejenis
- c) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.

Bentuk Pembelajaran ini dapat dilakukan di dalam program studi atau di luar program studi. Bentuk pembelajaran di luar prodi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
- b) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda
- c) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
- d) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.

Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas:

- a) Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- a) Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- b) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Bentuk pembelajaran dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. Bentuk pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat 170 menit per minggu per semester.

Beban belajar mahasiswa program diploma dan sarjana maksimal 24 (dua puluh empat) sks per semester. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri dari semester ganjil dan semester genap.

Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara:

- a) Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar;
- b) Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.

2. KURIKULUM PENDIDIKAN

Kurikulum yang berlaku di UNHAS Tebuireng Jombang terdiri dari 2 kurikulum, yakni:

a. Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

KKNI merupakan kerangka acuan yang dijadikan ukuran dalam pengakuan penjenjangan pendidikan. KKNI juga disebut sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Menurut Perpres No. 08 tahun 2012, KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa KKNI merupakan program studi yang mengharuskan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi memperjelas profil lulusannya, sehingga dapat disesuaikan dengan kelayakan dalam sudut pandang analisa kebutuhan masyarakat.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikan sistem yang dianut oleh setiap Perguruan Tinggi haruslah berangsur diubah. Seiring dengan kebutuhan dan tuntutan tersebut, perubahan kurikulum ini menjadi upaya untuk pengembangan inovasi terhadap suatu tuntutan tersebut. Respon terhadap perubahan kurikulum ini dapat dilihat dari banyaknya aturan yang memayungi penerapan kurikulum baru, misalnya UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perpres No. 08 tahun 2012 dan Permendikbud No.

73 tahun 2013 tentang Capaian Pembelajaran Sesuai dengan Level KKNI, UU PT No. 12 tahun 2012 pasal 29 tentang Kompetensi lulusan ditetapkan dengan mengacu pada KKNI, Permenristek dan Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kurikulum ini menuntut mahasiswa memiliki kemampuan yang memenuhi kriteria seperti:

- 1) Dalam aspek Attitude
- 2) Bidang kemampuan kerja
- 3) Pengetahuan
- 4) Managerial dan Tanggung Jawab

Dengan adanya target pencapaian ini, Perguruan Tinggi harus mampu menjabarkan sebuah capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah yang ada sehingga tersusun sesuai kebutuhan profil kelulusan. Kurikulum KKNI ini sudah diterapkan di UNHASJ dan saat ini terakhir berlaku dan diterapkan pada mahasiswa tahun akademik 2019/2020.

b. Kurikulum Merdeka Belajar-kampus Merdeka (MBKM)

Kurikulum ini merupakan kebijakan Mendikbud yang memberikan kemerdekaan dan kemudahan Perguruan Tinggi untuk mengelola dan mengembangkannya agar cepat berkembang dan bermutu untuk mencapai standar nasional dan internasional. Tujuan pemberlakuan kurikulum ini yakni memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi dan di luar kampus selama 2 (dua) semester dengan tujuan :

- a) Meningkatkan kompetensi lulusan hard skills dan soft skills;
- b) Menyiapkan pemimpin di masa depan yang unggul, imtaq, dan berakhlak;
- c) Mencetak generasi milenial yang berwawasan multidisiplin; dan
- d) Mengembangkan potensi diri mahasiswa sesuai bakat dan minatnya.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka kurikulum di setiap program studi di UNHASJ Jombang memfasilitasi hak belajar mahasiswa melalui:

- a) Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran dalam program studi masing-masing,

- b) Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran dalam program studi lain di UNHAS Y Tebuireng Jombang,
- c) Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi lain,
- d) Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain, dan
- e) Proses pembelajaran pada lembaga/institusi non perguruan tinggi.

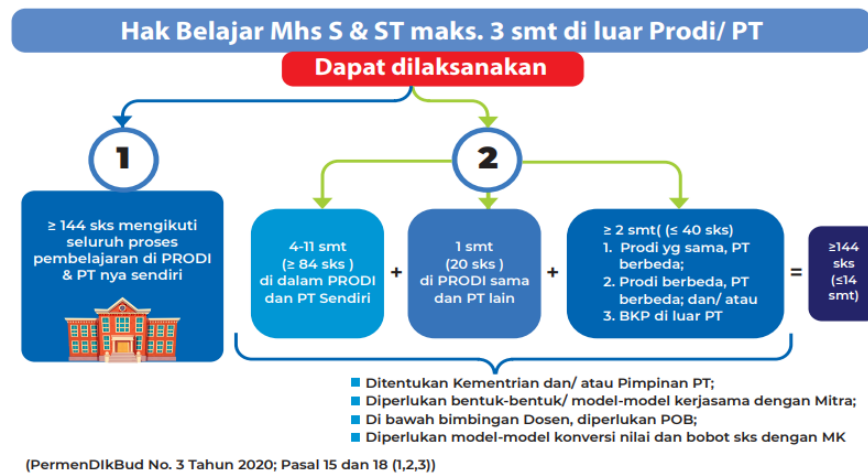
Konsep kurikulum ini memberikan kebebasan belajar bagi mahasiswa belajar di luar program studi dalam perguruan tinggi selama satu semester yang setara 20 sks yang dikemas dalam sistem paket dalam kelompok mata kuliah wajib institusional dan di luar perguruan tinggi selama 2 (dua) semester yang setara 40 sks. Oleh sebab itu melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya. Landasan hukum pelaksanaan kurikulum ini adalah,

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e) Peraturan Presiden Nomer 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
- f) Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan
- g) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan 2020.

Kurikulum MB-KM ini memberikan regulasi sehingga memudahkan dalam mencapai KKNI dan SN Dikti. Pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Mengikuti seluruh proses pembelajaran di Program studi dan Perguruan Tinggi sendiri sebanyak ≥ 144 SKS;
- b) Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi dan Perguruan Tinggi sendiri;

- c) Pembelajaran 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester di Program Studi sama pada Perguruan Tinggi lain;
- d) Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, Program Studi berbeda dan Perguruan Tinggi yang berbeda.



Gambar 1.1 Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana (S)

Matakuliah dalam kurikulum MBKM yang dilaksanakan di Universitas Hasyim Asy'ari dikelompokkan menjadi 5 (lima), yaitu:

- a) Matakuliah wajib nasional (MWN) sebanyak 7 sks, terdiri dari:
- 1) Pancasila 2 (dua) sks
 - 2) Kewarganegaraan 2 (dua) sks
 - 3) Bahasa Indonesia 3 (tiga) sks
- b) Mata Kuliah Wajib Institusional (MWI) yang merupakan sistem paket kuliah di luar Program studi dalam perguruan tinggi sebanyak 20 sks, terdiri dari:
- 1) Studi Al Quran 2 (dua) sks
 - 2) Studi Al Hadits 2 (dua) sks
 - 3) Studi Teologi Islam 2 (dua) sks
 - 4) Studi Hukum Islam 2 (dua) sks
 - 5) Pemikiran Hadrotus Syaikh K.H. M. Hasyim Asy'ari 2 (dua) sks
 - 6) Bahasa Arab 4 (empat) sks
 - 7) Bahasa Inggris 4 (empat) sks
 - 8) Literasi digital 2 (dua) sks

- c) Matakuliah Wajib Program Studi (MWPS) maksimal 76 (tujuh puluh enam) sks
- d) Mata kuliah Pilihan (MPL) minimal 6 (enam) sks dan maksimal 32 (tiga puluh dua) sks
- e) Mata Kuliah Peminatan (MPM) yang akan dilaksanakan di luar perguruan tinggi yang terdiri dari Membangun desa/KKNT Tematik, Magang/Praktek Kerja, Asistensi Mengajar, Pertukaran Pelajar, Penelitian/Riset, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen dan Proyek Kemanusiaan. Delapan pilihan kegiatan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi ini sesuai dengan konsep merdeka belajar yang dijelaskan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 15 ayat 1 (gambar 1.2).



Gambar 1.2 Bentuk kegiatan Merdeka Belajar UNHASY Tebuireng

Penjelasan kegiatan tersebut akan diperinci pada tabel berikut:

No	Kegiatan	Penjelasan	Persyaratan
1	Membangun Desa/KKNT Tematik	Proyek sosila untuk membantu masyarakat pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya	Dilakukan bersama aparatatur Desa (Kepala Desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya dengan dibimbing oleh seorang dosen
2	Magang/Praktek Kerja	Kegiatan magang di perusahaan, Yayasan Nirlaba, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan	Dibimbing oleh Dosen
3	Asistensi Mengajar	Kegiatan mengajar di sekolah dasae, menengah maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil	Program ini difasilitasi oleh Kemendikbud
4	Pertukaran Pelajar	Mengambil kelas atau semester di Perguruan Tinggi berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di Perguruan Tinggi akan disetarakan oleh PT Masing masing
5	Penelitian/Riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora. Dapat dilakukan oleh Lembaga Riset seperti LIPI, BRIN, LAPAN, NASA,	Dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar

		Perguruan Tinggi di Luar UNHAS	
6	Kegiatan Wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Dibimbing oleh seorang dosen
7	Studi/Proyek Independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain	Dibimbing oleh dosen
8	Proyek Kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui PT baik di dalam negeri maupun luar	Bekerjasama dengan organisasi formal yang disetujui rektor seperti Palang Merah Indonesia dengan bimbingan dosen

Berikut akan dijelaskan bagaimana prosedur pelaksanaannya.

1) Membangun Desa/KKNT Tematik

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga mahasiswa dapat menjadi generasi optimal. Selain itu mahasiswa dapat mengembangkan bidang ilmu dan minatnya dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan di desa diharapkan dapat mendampingi kegiatan

perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendisain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, Perguruan Tinggi bertanggungjawab untuk:

- a) Menjalin kerjasama dengan pihak Kementerian Desa dan PDTT serta Kemendikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerjasama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa
- b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengirim pembimbing untuk melakukan kunjungan di desa.
- e) Memberangkatkan mahasiswa
- f) Melakukan penilaian oleh dosen pembimbing bersama supervisor di desa terhadap proyek yang dilakukan mahasiswa.

2) Magang/Praktek Kerja

Program magang atau praktek kerja ini memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Selama magang mahasiswa akan mengembangkan *hardskills* (keterampilan, complex problem solving, analytic skill) maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama) dan juga akan lebih mengenal tempat kerja sehingga lebih mantap ketika memasuki dunia kerja dan karirnya. Sementara Industri tempat praktik kerja mendapatkan talenta yang bila cocok bisa langsung di rekrut nantinya, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal.

Kegiatan ini juga akan berkontribusi pada program studi Mahasiswa yakni dengan meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset yang lebih relevan dengan permasalahan industri yang dihadapi saat ini. Beberapa prodi di UNHAS mengintegrasikan kegiatan magang industri ini dengan penyelesaian tugas akhir. Dalam hal ini UNHAS Bertanggung jawab untuk melakukan:

- a) Persiapan keberangkatan mahasiswa
- b) Penugasan dosen pembimbing kegiatan magang mahasiswa
- c) Penugasan dosen pembimbing untuk melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi
- d) Penugasan dosen pembimbing bersama supervisor untuk melakukan penilaian capaian mahasiswa selama kegiatan dan juga penilaian karya tugas akhir

3) Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang berminat dalam bidang pendidikan untuk ikut mengajar dan memperdalam ilmunya melalui menjadi guru di satuan pendidikan. Kegiatan ini berusaha meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar, menengah, atas dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Dalam kegiatan ini UNHASY bertanggung jawab dalam:

- a) Pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
- b) Penyediaan informasi data sekolah yang ditetapkan oleh Kemendikbud
- c) Pemberian dosen pendamping untuk mendampingi, melatih, memonitor serta mengevaluasi kegiatan yang dilakukan mahasiswa
- d) Melakukan konversi jam kegiatan agar diakui sebagai sks

4) Kegiatan Pertukaran Pelajar

Kegiatan pertukaran pelajar tersebut memberikan manfaat bagi mahasiswa tentang perkembangan wawasannya tentang ke Bhineka Tunggal Ika karena mereka akan membangun persahabatan dengan mahasiswa dari berbagai daerah, suku, budaya dan agama. Sehingga akan memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, juga bermanfaat untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar dalam negeri dan luar negeri. Untuk pelaksanaan kegiatan ini, UNHASY bertanggung jawab untuk :

- a) Menjalin kerjasama dengan perguruan Tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa

- b) PT mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* atau sejumlah mahasiswa yang melakukan *outbound (Resiprokal)*
- c) Menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa
- d) Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut
- e) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Fakultas/Unit Pengelola Program Studi (UPPS) juga bertanggung jawab dalam:

- a) Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat UPPS yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi
- b) Menyiapkan dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan

Program Studi juga memiliki tanggung jawab dalam realisasi kegiatan tersebut yakni,

- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka
- b) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi.
- c) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi.
- d) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar PT dan persyaratannya.
- e) Jika ada mata kuliah /SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar PT maka disiapkan alternatif mata kuliah daring.

Dalam kegiatan ini mahasiswa juga memiliki tanggung jawab yakni,

- a) Merencanakan program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi bersama dosen penasehat akademik
- b) Mendaftar program kegiatan luar prodi
- c) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi termasuk mengikuti seleksi bila ada
- d) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik.

5) Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan kegiatan meneliti mahasiswa di lembaga riset atau pusat studi dengan dibimbing langsung oleh peneliti di lembaga tersebut. Kegiatan ini akan bermanfaat dalam peningkatan mutu mahasiswa atau *pool talent*. Selain itu juga akan meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan meningkatkan Sumber daya peneliti dan regenerasinya sejak dini. Untuk realisasi kegiatan ini, UNHASY bertanggung jawab dalam,

- a) Menjalani kerjasama dengan lembaga/Laboratorium Riset
- b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai
- c) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/Laboratorium untuk dijadikan sks mahasiswa

6) Kegiatan Wirausaha

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Di sisi lain kegiatan ini mengurangi permasalahan meningkatnya pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Dalam hal ini UNHASY bertanggung jawab untuk:

- a) Menyediakan pusat inkubasi bisnis pemula bagi mahasiswa
- b) Menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung
- c) Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari dosen serta para ahli kewirausahaan
- d) Menghubungkan bisnis mahasiswa dengan pasar
- e) Menyediakan dosen pendamping kepada mahasiswa
- f) Memberikan penyetaraan terhadap kegiatan wirausaha menjadi SKS yang didapatkan oleh mahasiswa.

7) Kegiatan Studi/Proyek Independen

Kegiatan ini bertujuan untuk,

- a) Mewujudkan ide mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya
- b) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R n D)
- c) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan Internasional

Untuk realisasi kegiatan ini, UNHAS Y bertanggung jawab dalam:

- a) Menyediakan dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh mahasiswa
- b) Menyelenggarakan pertimbangan akademik atas kelayakan proyek independen yang diajukan
- c) Memberikan dosen pendamping yang sesuai dengan hali dari topik proyek independen yang diajukan
- d) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek mahasiswa untuk disetarakab menjadi SKS.

8) Kegiatan Proyek Kemanusiaan

Kegiatan proyek kemanusiaan ini menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Disamping itu juga mahasiswa untuk melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing masing. Dalam kegiatan ini, UNHAS Y Tebuireng bertanggung jawab untuk,

- a) Menjalin kerjasama dengan pihak Kemendikbud juga organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan Internasional seperti MDGs, Kesehatan, kependudukan dan lain lain.
- b) Menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan apabila terjadi bencana kemanusiaan darurat
- c) Menyelenggarakan seleksi untuk proyek kemanusiaan
- d) Memastikan proyek kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama
- e) Memberikan dosen pendamping untuk melakukan monitoring, serta evaluasi

terhadap proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa

- f) Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai sks.

Dalam pelaksanaan kurikulum MB-KM ini sks diartikan sebagai jam kegiatan. Definisi kegiatan yakni belajar di kelas, praktek kerja (magang) dan pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, penelitian/riset, studi independen dan asistensi mengajar di daerah. Semua kegiatan ini harus dibawah bimbingan dosen.

Sedangkan untuk program magister di Universitas Hasyim Asy'ari menggunakan Kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan tujuan agar lulusannya memiliki kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi. Matakuliah dalam kurikulum ini secara umum dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu,

- 1) Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK Inti)
- 2) Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK Institusional)
- 3) Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
- 4) Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
- 5) Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)

Pengembangan kurikulum dilakukan oleh program studi baik di tingkat diploma, sarjana dan magister di bawah koordinasi Wakil Rektor I bidang akademik. Struktur kurikulum program sarjana diatur lebih lanjut oleh ketua program studi yang dituangkan dalam dokumen kurikulum program studi. Kurikulum program studi diterbitkan secara lengkap oleh program studi.

Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh unit pengelola program studi (UPPS). Sedangkan monitoring penyelenggaraan kurikulum dilaksanakan oleh gugus penjaminan mutu program studi dan lembaga penjamin mutu (LPM) UNHAS.

3. DOSEN PENASEHAT AKADEMIK

Dosen Penasehat Akademik adalah dosen prodi yang membantu mahasiswa prodi untuk meningkatkan kualitas akademik hingga terselesaikannya program studi.

Tugas Dosen Penasehat Akademik yaitu:

- 1) Memberikan informasi terkait sarana akademik dan non akademik kepada mahasiswa.
- 2) Membantu menyelesaikan masalah akademik mahasiswa agar dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu.
- 3) Memberikan bimbingan, wawasan dan motivasi terkait cara belajar sepanjang hayat agar semakin mandiri dalam belajar.
- 4) Memberikan rekomendasi kegiatan akademik yang lebih baik untuk pengembangan bakat dan ilmu mahasiswa.
- 5) Membantu dalam pemilihan matakuliah pada setiap semester dan program kampus merdeka.
- 6) Memperingatkan mahasiswa yang mengalami lambat studi
- 7) Pada setiap masa KRS DPA wajib.
- 8) Memastikan jumlah KRS yang diambil oleh mahasiswa sesuai nilai KHS yang diperoleh oleh mahasiswa.
- 9) Memastikan kesesuaian matakuliah yang diambil.
- 10) Memberikan arahan terkait matakuliah yang diambil agar tidak terjadi kesalahan dan beban terlalu berat bagi mahasiswa.
- 11) Meneliti dan Menyetujui KRS yang telah diprogram/diambil oleh mahasiswa.
- 12) Pada saat menjelang ujian proposal skripsi/tesis, DPA memastikan jumlah dan nama matakuliah yang telah diambil mahasiswa sudah memenuhi syarat dan ketentuan.

4. PERKULIAHAN

a) Ketentuan Perkuliahan

- 1) Perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS,
- 2) Perkuliahan dilaksanakan oleh dosen pengampu yang memiliki kompetensi sesuai dengan latar belakang akademik.
- 3) Semua mata kuliah harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan materi kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa di awal

perkuliahan (tatap muka pertama).

- 4) Perubahan jadwal mengajar dosen harus menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan yang lain.
- 5) Ketidakhadiran dosen wajib diganti sesuai dengan jumlah tatap muka yang berlaku.
- 6) Semua kegiatan perkuliahan dikoordinasikan oleh UPPS masing-masing
- 7) Perkuliahan dilakukan melalui tatap muka di kelas, di laboratorium, atau di tempat lain yang terkait sesuai dengan mata kuliah dan jadwal yang telah ditetapkan.
- 8) Permintaan penggunaan sarana kuliah diluar ketentuan dikoordinasikan oleh dosen kepada UPPS masing-masing.
- 9) Perkuliahan dilaksanakan dalam semester gasal dan semester genap.
- 10) Setiap pertemuan kuliah didokumentasikan dalam jurnal perkuliahan oleh dosen pengampu dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Kelas (PK)
- 11) Perkuliahan dimonitoring oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) bersama Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan dikoordinasikan dengan pimpinan UPPS.
- 12) Setiap masa perkuliahan diakhiri dengan evaluasi yang dilaksanakan oleh UPPS.

b) Persiapan Perkuliahan

- 1) Ketua Program Studi (Kaprodi) bersama dengan para Dosen Prodi menetapkan mata kuliah yang diprogramkan pada setiap semester, dosen pengampu mata kuliah yang sesuai kompetensinya, rencana jadwal kuliah, rencana jadwal UTS dan UAS
- 2) UPPS bertanggung jawab memeriksa ketersediaan RPS, ketersediaan dosen/asisten, dan kualifikasi dosen, 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
- 3) Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib mengajar sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menandatangani Formulir Kesanggupan Mengajar, paling lambat 6 (enam) minggu sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.
- 4) Ketua Prodi dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu Prodi bertanggung jawab atas penyerahan pernyataan kesanggupan mengajar dari tiap dosen pengampu.
- 5) Wakil Dekan melaksanakan koordinasi dengan Ketua Program Studi untuk

penetapan jadwal kuliah definitif dan jadwal UTS dan UAS dari masing-masing Program Studi.

- 6) Pada tiap semester, Ketua Prodi mengusulkan dosen pengampu mata kuliah kepada Dekan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.
- 7) Surat Keputusan (SK) mengajar dosen pengampu mata kuliah diterbitkan oleh Dekan.
- 8) Tata Usaha bertanggung jawab mendistribusikan jadwal kuliah definitif dan SK mengajar sebelum perkuliahan dimulai.
- 9) Tata Usaha bertanggung jawab menyiapkan Formulir Daftar Hadir Kuliah, Formulir Daftar Hadir Mengajar dan Realisasi RPP, sarana/prasarana perkuliahan dan peralatan penunjang perkuliahan.
- 10) Wakil Dekan bertanggung jawab atas pemeriksaan ketersediaan sarana/prasarana perkuliahan dan peralatan penunjang perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai.
- 11) Permintaan penggantian jadwal secara permanen oleh dosen pengampu dapat dilakukan sebelum ditetapkan jadwal definitif.
- 12) Kaprodi bertanggung jawab atas penyerahan RPS oleh dosen sebelum perkuliahan dimulai.
- 13) Wakil Dekan bertanggung jawab untuk memeriksa ketersediaan Daftar hadir kuliah, Daftar hadir mengajar, Daftar realisasi RPS.
- 14) Sebelum perkuliahan dimulai, Dosen Penasehat Akademik melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengesahan atas rencana studi yang dibuat mahasiswa.
- 15) Mahasiswa melakukan pengisian kartu rencana studi yang dilakukan dengan cara *online* melalui SIAKAD.
- 16) Tata Usaha bertanggung jawab atas penyediaan data hasil kegiatan persiapan perkuliahan yang diperlukan untuk kegiatan monitoring sesuai dengan daftar Pemeriksaan.

c) Pelaksanaan Perkuliahan

- 1) Perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal, ruang kelas, RPS, dan tata tertib perkuliahan.
- 2) Pada kuliah pertemuan pertama, dosen pengampu diharuskan menjelaskan

pelaksanaan perkuliahan, RPS, sistem evaluasi, dan kontrak belajar secara tertulis sesuai dengan Formulir Kontrak Belajar.

- 3) Pada setiap pertemuan kuliah, mahasiswa wajib mengisi presensi pada Daftar Hadir.
- 4) Dosen wajib mengisi Jurnal Perkuliahan dan merealisasi RPS pada setiap melaksanakan perkuliahan.
- 5) Dosen pengampu yang berhalangan hadir mengajar harus memberitahu sebelumnya maksimal 1 (satu) hari sebelum jadwal kuliah yang ditetapkan ke Kepala Tata Usaha/kemahasiswa yang bersangkutan dan dicatat dalam Daftar Dosen Berhalangan Hadir.
- 6) Dosen Pengampu yang berhalangan mengajar pada jadwal yang telah ditetapkan memiliki kewajiban untuk melakukan penggantian di hari lain sesuai kesepakatan dengan mahasiswa dan dikonfirmasi kepada Tata Usaha.
- 7) Dosen dapat meminta jadwal kuliah tambahan kepada mahasiswa sepanjang tidak mengganggu jadwal kuliah yang lain dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Tata Usaha.
- 8) Dosen yang melakukan kuliah pengganti atau kuliah tambahan harus mengisi Formulir Permohonan Penggantian/Penambahan Sesi Kuliah
- 9) Kegiatan praktik dikoordinasi oleh program studi masing-masing.
- 10) Jumlah tatap muka perkuliahan di tiap semester dilakukan 16 kali tatap muka (termasuk UTS dan UAS).

d) Evaluasi Proses Perkuliahan

- 1) Kaprodi memimpin rapat evaluasi proses perkuliahan pada tiap akhir periode perkuliahan.
- 2) Kaprodi bersama Dosen pengampu mata kuliah menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada semester berikutnya, dan mencatatnya dalam notulen rapat.
- 3) Kaprodi berkoordinasi dengan UPPS menindaklanjuti hasil rapat prodi dengan tindakan perbaikan.

e) Penilaian Hasil Belajar

Nilai Akhir Semester (NAS) merupakan gabungan dari nilai partisipasi, nilai UTS (Ujian Tengah Semester), Tugas dan UAS (Ujian Akhir Semester), dengan penjabaran selanjutnya dilaksanakan oleh masing-masing UPPS. Sistem penilaian di UNHASY menggunakan dua model berbeda antara prodi agama dan prodi umum. Sistem konversi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Konversi Nilai Prodi di UPPS Agama Islam

Konversi nilai skala 0–100 menjadi skala 0–4 dan huruf adalah sebagai berikut:

No.	Interval Nilai	Bobot	Nilai Huruf	Keterangan
1	91 – 100	3,76 – 4,00	A+	Lulus
2	86 – 90	3,51 – 3,75	A	Lulus
3	81 – 85	3,26 – 3,50	A-	Lulus
4	76 – 80	3,01 – 3,25	B+	Lulus
5	71 – 75	2,76 – 3,00	B	Lulus
6	66 - 70	2,51 – 2,75	B-	Lulus
7	61 - 65	2,26 – 2,50	C+	Lulus
8	56 – 60	2,01 – 2,25	C	Lulus
9	51 - 55	1,76 – 2,00	C-	Lulus
10	0 – 50	0 – 1,75	D	Tidak Lulus

2) Konversi Nilai Prodi di UPPS Umum

Konversi nilai skala 0–100 menjadi skala 0–4 dan huruf adalah sebagai berikut:

No.	Interval Nilai	Bobot	Nilai Huruf	Keterangan
1	85 – 100	4.0	A	Lulus
2	80 – 84	3.75	A-	Lulus
3	75 – 79	3.5	B+	Lulus
4	70 – 74	3.0	B	Lulus
5	65 – 69	2.75	B-	Lulus
6	60 – 64	2.5	C+	Lulus
7	55 – 59	2.0	C	Lulus
8	40 – 54	1.0	D	Tidak Lulus
9	0 – 39	0	E	Tidak Lulus

f) Indeks Prestasi

Ada 2 macam indeks prestasi (IP) hasil belajar mahasiswa:

- 1) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah IP yang dihitung dari hasil belajar yang dicapai mahasiswa selama satu semester
- 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah IP yang dihitung dari hasil belajar seluruh mata kuliah yang terprogram dalam semester yang telah diselesaikan

- 3) Penetapan IPS dan IPK memperhitungkan semua nilai mata kuliah yang diprogram, termasuk mata kuliah yang mendapat nilai 0 atau (E)
- 4) Angka IP dihitung sampai dua angka di belakang koma dengan ketentuan apabila angka ke tiga di belakang koma $\leq 0,005$ dibulatkan menjadi 0,01, sedangkan $\leq 0,004$ dihilangkan.
- 5) Penentuan Indeks Prestasi adalah dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

$\sum KN$ = Jumlah kredit x nilai

$\sum K$ = Jumlah kredit

5. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pelaksanaan program RPL di Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASy) berpedoman pada Kepdirjendiktiristek No. 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis RPL pada PT yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Mahasiswa yang dapat diterima melalui jalur RPL adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan umum

- a. Pemohon RPL adalah lulusan dari pendidikan formal minimal Sekolah Menengah atas (SMA) atau sederajat
- b. Pemohon RPL jenis 1 pernah menempuh studi di perguruan tinggi lain atau perguruan tinggi UNHASy dengan status mengundurkan diri atau pindah.
- c. Pemohon RPL jenis 1 pernah menempuh mata kuliah yang linier dengan beberapa mata kuliah yang terdapat pada prodi tujuan.
- d. Pemohon RPL jenis 2 memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi/surat dukungan dari asosiasi profesi/surat keterangan pengalaman kerja/bukti keanggotaan organisasi profesi.

2. Persyaratan khusus

- a. Bagi pemohon RPL jenis 1 wajib menyerahkan:
 1. Isian form permohonan mengikuti perkuliahan jalur RPL (Formulir aplikasi RPL)
 2. Daftar riwayat hidup
 3. Isian Formulir Asesmen Alih Kredit

4. Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat yang dilegalisir
5. Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya (kredit semester)
6. Surat keputusan pengunduran diri atau Surat Keterangan Pindah Kuliah dari PT asal.

Mata kuliah pada pembelajaran lampau yang dapat dialih-kreditkan dengan satuan kredit semester adalah:

- Pada Program Sarjana (S1) sebanyak 75% dari jumlah sks prodi yang dituju
- Pada Program Magister (S2) sebanyak 70% dari jumlah sks prodi yang dituju

b. Bagi pemohon RPL jenis 2 wajib menyerahkan:

1. Isian form permohonan mengikuti perkuliahan jalur RPL
2. Daftar riwayat hidup
3. Isian Formulir Evaluasi Diri
4. Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat yang dilegalisir
5. Bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

Pengalaman belajar lampau jenis 2 yang dapat dialihkreditkan dengan satuan kredit semester (SKS) adalah:

- Pada Program Sarjana (S1) sebanyak 75% dari jumlah sks prodi yang dituju
- Pada Program Magister (S2) sebanyak 70% dari jumlah sks prodi yang dituju

c. Bagi pemohon RPL jenis Hybride wajib menyerahkan:

1. Isian form permohonan mengikuti perkuliahan jalur RPL (Formulir aplikasi RPL)
2. Isian formulir Daftar riwayat hidup
3. Isian Formulir Asesmen Alih Kredit
4. Isian Formulir Evaluasi Diri

5. Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat yang dilegalisir
6. Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya (kredit semester)
7. Surat keputusan pengunduran diri atau Surat Keterangan Pindah Kuliah dari PT asal.
8. Bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

Pengakuan terhadap RPL Hybrid sama dengan dua jenis sebelumnya, yakni:

- Pada Program Sarjana (S1) sebanyak 75% dari jumlah sks prodi yang dituju
- Pada Program Magister (S2) sebanyak 70% dari jumlah sks prodi yang dituju

Perkuliahan jalur RPL di Universitas Hasyim Asy'ari dilaksanakan jika pada masing-masing prodi terdapat minimal 20 mahasiswa. Masa studi mahasiswa jalur RPL adalah 2 tahun untuk jenjang sarjana, dan 1 tahun untuk magister.

6. YUDISIUM DAN WISUDA

a) Definisi

- 1) Yudisium adalah penetapan status kelulusan mahasiswa dari suatu jenjang pendidikan. Yudisium dinyatakan dengan suatu predikat yang ditentukan berdasarkan Indeks Prestasikumulatif (IPK) yang dicapai mahasiswa.
- 2) Wisuda adalah upacara akademik yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang tercantum dalam SK Yudisium, sebagai pengukuhan kelulusan mahasiswa dari suatu jenjang pendidikan.

b) Penanggung Jawab

- 1) Penanggung jawab yudisium: UPPS
- 2) Penanggung jawab wisuda: Universitas

c) Ketentuan Umum

- 1) Seorang mahasiswa program S1 dan diploma dapat dinyatakan lulus dari suatu program apabila mampu mencapai $IPK > 2,0$ dengan MPK inti (pendidikan agama, pendidikan pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan)

mencapai nilai minimal C dan tidak ada nilai E. Nilai D minimal 10% dari Seluruh SKS yang dicapai dan nilai tersebut menyebar di MPK maksimum 1 MK, MKDK maksimum 1 MK, MKK maksimum 10 SKS.

- 2) Mahasiswa memiliki sertifikat dari Lembaga Pengembangan Bahasa.
- 3) Persyaratan untuk mengikuti wisuda adalah
 - (a) Mahasiswa telah dinyatakan lulus dengan bukti namanya tercantum dalam SK yudisium UPPS.
 - (b) Mahasiswa telah memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan yang telah ditetapkan oleh rektor.
- 4) Penghargaan: mahasiswa yang lulus dalam waktu terpendek dengan IPK tertinggi di setiap UPPS, dapat ditetapkan sebagai lulusan terbaik dalam acara wisuda.
- d) Kualitas prestasi belajar keseluruhan mahasiswa dalam kegiatan akademik, setelah dinilai dengan berbagai macam ujian, dinyatakan dalam yudisium dengan menghitung indeks prestasi kumulatif (IPK).
- e) IPK diperoleh dari penghitungan jumlah perkalian kredit (k) dan nilai angka (N) tiap matakuliah dibagi dengan jumlah kredit yang telah dicapai, atau dengan rumus:

$$IPK = \frac{k_1N_1 + k_2N_2 + \dots + k_nN_n}{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_n}$$

Keterangan:

IPK : indeks prestasi kumulatif

k_1 : kredit matakuliah k-1

1 : 1,2,3 ..., n

N_1 : nilai akhir matakuliah ke-1

- f) Predikat kelulusan *Dengan Pujian* (cumlaude) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu :
 - 1) Sarjana : masa studi tidak melebihi 4 tahun
 - 2) Magister : masa studi tidak melebihi 2 tahun
- g) Predikat Yudisium untuk program sarjana adalah sebagai berikut:

No.	Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat
1	3,51 – 4,00	Cumlaude (Dengan Pujian)
2	2,76 – 3,50	Sangat Memuaskan
3	2,00 – 2,75	Memuaskan

Sedangkan predikat yudisium untuk magister adalah sebagai berikut:

No.	Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat
1	3,71 – 4,00	Cumlaude (Dengan Pujian)
2	3,41 – 3,70	Sangat Memuaskan
3	2,75 – 3,40	Memuaskan

7. GELAR LULUSAN

Setiap mahasiswa yang telah menempuh pendidikan sarjana di UNHAS akan mendapatkan gelar akademik

a) Fakultas Agama Islam:

- 1) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam mendapat gelar **S.Pd.**
- 2) Program Studi Hukum Ekonomi syariah, Program Studi Hukum Keluarga mendapat gelar **S.H.**
- 3) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam mendapat gelar **S.Sos.**

b) Fakultas Ilmu Pendidikan:

Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris akan mendapatkan gelar **S.Pd.**

c) Fakultas Teknik:

Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Teknik Elektro, Program Studi Teknik Industri, Program Studi Teknik Mesin akan mendapatkan gelar **S.T.**

d) Fakultas Teknologi Informasi:

Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Sistem Informasi akan mendapat gelar **S.Kom.**

e) Fakultas Ekonomi:

Program Studi Manajemen, Program Studi Akuntansi, Program Studi Ekonomi Islam akan mendapat gelar **S.E.**

f) Pascasarjana Pendidikan Agama Islam mendapat gelar **M.Pd.**

g) Pascasarjana Hukum Keluarga mendapat gelar **M.H.**

B. PROSEDUR AKADEMIK

1. Mahasiswa Pindahan

Mahasiswa pindahan dapat berasal dari:

- a. Dalam lingkungan UNHAS Y yang pindah program studi pada jenjang yang sama dari program kependidikan ke non kependidikan dan sebaliknya dalam satu UPPS/Program Pascasarjana atau dari luar UPPS;
- b. Perguruan tinggi luar UNHAS Y yang pindah ke UNHAS Y pada program studi yang sama.

Proses Kepindahan Mahasiswa dari dalam Lingkungan UNHAS Y

- a. Mahasiswa boleh mengajukan pindah, minimal tahun kedua perkuliahan.
- b. Mahasiswa pindahan dari dalam lingkungan UNHAS Y diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dengan alasan kepindahan yang kuat.
- c. Surat permohonan pindah mahasiswa dari dalam lingkungan UNHAS Y ditujukan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana dengan tembusan kepada Rektor dan Ketua Program Studi yang dituju disertai lampiran sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) tiap semester
 - 2) Surat izin pindah dari Dekan/Direktur Program Pascasarjana dan Ketua Program Studi/Program Studi asal
 - 3) Surat persetujuan pindah program studi dari orang tua/wali dan bermaterai 10.000,-
- d. Batas waktu akhir pengajuan permohonan adalah paling lambat satu minggu setelah KHS keluar.
- e. Mahasiswa pindahan yang telah mendapat persetujuan diterima dibuatkan Surat Keterangan Persetujuan Pindah (SKPP) oleh Dekan yang menerimanya, yang diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada: (1) Rektor, (2) Dekan dan/atau Ketua Program Studi/Program Studi asalnya, dan (3) Orangtua/wali yang bersangkutan.

Proses Kepindahan Mahasiswa dari Luar UNHAS Y

- a. Mahasiswa pindahan dari luar UNHAS Y diwajibkan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Rektor UNHAS Y dengan alasan kepindahan yang kuat dengan tembusan kepada Dekan dan Ketua Program Studi; dengan melampirkan:

- (1) Surat pindah dari Perguruan Tinggi asal yang dikeluarkan oleh Rektor atau Direktur Perguruan Tinggi bersangkutan
 - (2) Pernyataan bersedia mengikuti aturan akademik, administrasi keuangan dan peraturan lainnya yang ada di Unhasy
 - (3) Kartu hasil studi per semester dan IPS (Indeks Prestasi Semester)/IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) yang disahkan oleh perguruan tinggi asal
 - (4) Surat persetujuan orangtua/wali bagi mahasiswa yang masih menjadi tanggungannya;
 - (5) Surat rekomendasi dari UPPS asal, yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan adalah mahasiswa yang berkelakuan baik, dan tidak pernah melanggar tata tertib
 - (6) Surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studinya, yang disebabkan tidak memenuhi ketentuan akademik dari perguruan tinggi asalnya (*drop out*).
- b. Batas waktu akhir pengajuan permohonan adalah dua minggu menjelang masa registrasi administrasi menurut ketentuan Kalender Akademik.
 - c. Mahasiswa pindahan yang telah mendapat persetujuan diterima dibuatkan Surat Keterangan Tanda Diterima (SKTD) oleh Rektor dengan tembusan kepada:
 - 2) Rektor perguruan tinggi asal.
 - 3) Dekan yang dituju.
 - 4) Ketua Program Studi yang dituju.
 - d. Mahasiswa pindahan dari luar UNHASy pada saat registrasi dikenakan biaya pendaftaran sebesar harga formulir pendaftaran PMB, SPP, DPP dan kewajiban lain yang besarnya sama dengan mahasiswa baru tahun akademik yang bersangkutan.

2. Mahasiswa Asing

- a. Mahasiswa asing adalah mahasiswa bukan warganegara Indonesia yang mengikuti program studi di UNHASy.
- b. Penerimaan mahasiswa asing dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan PMB UNHASy.
- c. Persyaratan yang harus dipenuhi; Fotokopi Pasport, fotokopi Ijazah, transkrip studi yang disahkan, fotokopi identitas diri, mengisi formulir pendaftaran.

3. Pengurusan KTM

KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa UNHASY, adapun beberapa hal terkait dengan KTM antara lain:

- a. KTM diberikan pada saat mahasiswa baru telah melaksanakan proses registrasi.
- b. Pengambilan KTM dilakukan di UPPS/prodi masing-masing.
- c. KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa UNHASY.
- d. Mahasiswa pertukaran pelajar/kerjasama yang datang ke UNHASY, akan mendapatkan kartu mahasiswa khusus dengan masa berlaku sesuai dengan masa pertukaran pelajar/kerjasama berlangsung di UNHASY.
- e. Jika KTM hilang/rusak/terjadi kesalahan data, mahasiswa dapat melakukan cetak ulang KTM sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan.

4. Cuti Akademik

- a. Cuti kuliah (menunda program) adalah penundaan registrasi administrasi. Registrasi akademik, data perkuliahan dalam semester tertentu yang diizinkan secara sah bagi mahasiswa.
- b. Mahasiswa dapat mengambil cuti kuliah sesudah mengikuti perkuliahan tahun pertama (2 semester), dan yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studi kecuali mahasiswa yang sakit atau alasan lainnya dengan surat keterangan yang sah.
- c. Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah diwajibkan memiliki surat keterangan cuti kuliah (SKCK) yang dikeluarkan oleh UPPS atas nama Dekan, untuk pascasarjana SKCK dikeluarkan oleh Direktur Pascasarjana.
- d. Mahasiswa yang dalam semester tertentu tidak kuliah tanpa memiliki SKCK secara otomatis kehilangan hak studinya dan dianggap keluar dari UNHASY.
- e. Jangka waktu selama cuti kuliah diperhitungkan dalam batas waktu studi mahasiswa yang bersangkutan.
- f. Tata cara pengajuan cuti kuliah diatur sebagai berikut:
 1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti kuliah ke UPPS.
 2. Surat permohonan tersebut disertai dengan alasan yang kuat. dan dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang (dilampirkan):
 - dalam hal kesulitan ekonomi; dibuktikan oleh pejabat yang berwenang (Kepala Desa/Lurah);
 - dalam hal sakit atau kecelakaan dan sejenisnya, dibuktikan dengan surat

keterangan dari yang berwenang.

- g. Mahasiswa yang mempunyai SKCK dapat mengajukan penundaan kuliah kembali, sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester bagi mahasiswa sarjana dan 2 (dua) semester bagi mahasiswa pascasarjana, asal jumlah sisa waktu yang telah digunakan sebelumnya tidak melebihi batas waktu studi program yang bersangkutan.

5. Aktif Kembali

Mahasiswa yang cuti kuliah dan akan melanjutkan kuliah kembali diwajibkan mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi dan Dekan/Direktur Program Pascasarjana yang bersangkutan paling lambat satu bulan sebelum kegiatan perkuliahan semester yang bersangkutan dimulai.

6. Pemberhentian Studi Mahasiswa/Putus Studi

Mahasiswa yang melanggar ketentuan administrasi akademik dijatuhi sanksi akademik, antara lain sebagai berikut.

- a. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi satu semester dan tidak memberikan keterangan/alasan yang dibenarkan dikenakan sanksi akademik.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dua semester berturut-turut dan tidak memberikan keterangan/alasan yang dibenarkan pada semester yang sedang berlangsung, diberikan sanksi pemutusan studi (*drop out*).
- c. Mahasiswa yang telah menghabiskan dan melampaui masa studi maksimum 14 (empat belas) semester untuk sarjana dan 8 (delapan) semester untuk program magister, dikenakan sanksi putus studi (*drop out*).
- d. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan/perundangan yang berlaku, yang menyangkut tindak pidana, asusila atau dapat mencemarkan nama baik almamater, dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Mahasiswa yang terkena sanksi di akan menerima Surat Keputusan dari UPPS. Dan bagi mahasiswa yang telah menerima Surat Keputusan tersebut, berhak memperoleh Surat Keterangan (transkrip) mengenai jumlah mata kuliah berikut nilai kreditnya yang telah diselesaikan.

7. Mutasi Keluar

- a. Mutasi keluar adalah perubahan status mahasiswa yang terjadi karena pindah, atau

keluar dari UNHASY.

- b. Mahasiswa yang pindah dari UNHASY ke perguruan tinggi lain dapat menerima surat keterangan pindah/keluar dari UPPS/Program Pascasarjana disertai transkrip daftar nilai yang telah dicapai dengan mengajukan permohonan pindah kepada Rektor dengan disertai alasan kepindahannya.
- c. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri dengan surat permohonan yang diketahui orang tua/wali.
- d. Mahasiswa yang pindah atau keluar tidak bisa diterima kembali di UNHASY.

8. Kalender Akademik

SEMESTER GASAL

NO	KETERANGAN
1	Pembayaran SPP Semester Gasal
2	Pemrograman (KRS) dan Kepenasehatan Mahasiswa Lama
3	Pengajuan Permohonan Cuti Kuliah
4	POSMARU Mahasiswa Baru
5	Pemrograman (KRS) dan Kepenasehatan Mahasiswa Baru
6	Awal Kegiatan Akademik Semester Gasal
7	Awal NIMKO Mahasiswa Baru Prodi. Agama
8	Batas Akhir Daftar Ulang dan Pembayaran SPP Mahasiswa Baru
9	Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) Gasal
10	Wisuda Sarjana dan Pascasarjana
11	Input Nilai UTS Gasal
12	Akhir Kegiatan Akademik Semester Gasal
13	Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Gasal
14	Libur Semester
15	Libur Hari Raya Natal dan Cuti Bersama
16	Input Nilai UAS Gasal/pengumuman KHS

SEMESTER GENAP

NO	KETERANGAN
1	Pembayaran SPP Semester Genap
2	Pengajuan Permohonan Cuti Kuliah
3	Kepenasehatan Mahasiswa
4	Pemrograman (KRS)

5	Awal Kegiatan Akademik Semester Genap
6	Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) Genap
7	Input Nilai UTS Genap
8	Libur Ramadhan dan Hari Raya idul Fitri
9	Kegiatan Akademik Semester Genap
10	Akhir Kegiatan Akademik Semester Genap
11	Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Genap
12	Input Nilai UAS Genap/Pengumuman KHS
13	Libur Semester

BAB II

SARANA DAN PRASARANA

A. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

1. Lembaga Layanan Teknologi Informasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi (LLTI&PPT)

Lembaga ini bertugas untuk mengelola, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengadministrasikan kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta keadministrasian dalam bentuk teknologi atau sistem IT sehingga diharapkan dapat menunjang kinerja organisasi perguruan tinggi untuk tercapaian arah tujuan pengembangan lebih baik. LLTI&PPT sebagai penunjang yang memiliki peranan yang cukup penting di era digital saat ini. Pengembangan sistem informasi perguruan tinggi akan terus dilakukan sebagai bentuk kesiapan dalam melaksanakan standar nasional perguruan tinggi.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasyim Asy'ari yang bertugas untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengadministrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga diharapkan kedua dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok. LPPM Universitas Hasyim Asy'ari mengakomodasi dan memfasilitasi beberapa program penelitian eksternal melalui hibah dari Ditlitabmas Dikti, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), Kementerian Agama, Pemda dan Industri, maupun penelitian mandiri. LPPM memiliki beberapa pusat pelayanan, yaitu:

- a) Pusat Penerbitan
- b) Pusat Inovasi dan Kekayaan Intelektual

3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) UNHAS Y merupakan suatu upaya secara terus-menerus, berkesinambungan dan terstruktur untuk memperbaiki mutu pendidikan tinggi sehingga mahasiswa, dosen atau pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu di UNHAS Y merupakan suatu garansi,

baik akademik maupun manajemen tata kelola, yang diberikan UNHASY kepada *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak- pihak lain yang berkepentingan). Penjaminan mutu juga merupakan syarat bagi suatu institusi untuk dapat diakreditasi. Oleh karena itu bidang ini merupakan bidang yang sangat penting untuk hari ini dan hari esok.

4. Lembaga Pengembangan Bahasa (LPB)

Universitas Hasyim Asyari sangat memprioritaskan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk mendukung ketercapaian kompetensi lulusannya yaitu menjadi pusat pembelajaran serta pelatihan bahasa dan literasi bagi civitas akademika UNHASY dan masyarakat umum. Lembaga Pengembangan Bahasa merupakan unit di bawah Universitas Hasyim Asy'ari yang diberi tugas untuk mengembangkan kemampuan berbahasa mahasiswa Unhasy secara umum, khususnya kemampuan dalam bahasa Arab dan Inggris.

5. Pusat Pelayanan Jurnal (PPJ)

Pusat Pelayanan Jurnal adalah lembaga yang khusus melakukan pelayanan terhadap artikel para dosen dan mahasiswa yang akan di-*upload* di jurnal *online*, baik jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional terindeks scopus. Pusat Pelayanan Jurnal Universitas Hasyim Asy'ari menerima artikel dari penulis untuk disunting dan didampingi dalam pengiriman di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks scopus sehingga pada akhirnya dapat diterbitkan di jurnal tersebut. PPJ juga menyediakan layanan cek plagiasi dengan software Turnitin, layanan tersebut berlaku untuk seluruh sivitas akademika dan umum.

6. Unit Penerimaan Mahasiswa Baru dan Wisuda

Unit PMB dan Wisuda merupakan unit yang memiliki tugas dalam pengelolaan proses penerimaan mahasiswa baru dan wisuda mahasiswa UNHASY. Sistem penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara daring melalui website <http://pmb.unhasy.ac.id> dan dapat dilakukan secara langsung ke kantor sekretariat yang berada di Gedung B lantai 1.

7. Pusat Karir dan Kewirausahaan UNHASY (PKKU)

PKKU merupakan unit yang melayani mahasiswa pada bidang pengembangan karir dan kewirausahaan, dengan program-program sebagai berikut:

- a. Mengadakan Pelatihan, Seminar, dan Workshop tentang *softskill*
- b. Memberikan pelayanan konseling mahasiswa dan lulusan
- c. Memiliki data alumni (*tracer study*)
- d. Menginformasikan bursa kerja, lowongan pekerjaan dan pemagangan.
- e. Menjalin kerjasama dengan dunia kerja

8. Perpustakaan

Perpustakaan UNHASY merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari kegiatan perkuliahan. Sebagai Pusat Sumber Belajar (PSB) perpustakaan memiliki tugas pokok sebagai unit pelaksana teknis layanan sumber informasi keilmuan guna menunjang keberhasilan perkuliahan dan tujuan pendidikan di UNHASY. Koleksi yang dimiliki perpustakaan UNHASY antara lain jurnal keilmuan, majalah, koran, buku-buku referensi keislaman klasik maupun kontemporer, ensiklopedia, literatur umum, dan lain sebagainya.

9. Radio Suara Tebuireng

Radio Suara Tebuireng sebagai radio dakwah, yang berisikan informasi keislaman. Keberadaan radio ini, sebagai jembatan nilai-nilai keislaman di pesantren dengan masyarakat sekitar. Sehingga mewujudkan aktualisasi masyarakat berbasis keilmuan, tradisi dan budaya pesantren melalui program siaran radio. Radio Suara Tebuireng dimaksudkan untuk menyelenggarakan penyiaran radio komunitas Suara Tebuireng. Lebih jauh, radio ini lahir di Universitas Hasyim Asy'ari untuk menunjang aktivitas pembelajaran, minat dan bakat serta transformasi ilmu pengetahuan melalui media elektronik. Adapun program-programnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kajian ilmu keislaman
- 2) Kajian pendidikan, kesehatan, keluarga, ekonomi, teknologi dan budaya
- 3) Membantu masyarakat dan pemerintah dalam menginformasikan berbagai kegiatan.
- 4) Menginformasikan kegiatan bisnis di masyarakat sekitar
- 5) Memberikan pendidikan, pelatihan dan pemagangan tentang radio bagi

mahasiswa dan masyarakat.

10. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAU&K)

BAU&K merupakan pelaksana administrasi umum yang mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang persuratan, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, organisasi, dan tata laksana serta keuangan.

11. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) merupakan unsur pelaksana administrasi universitas yang menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan.

B. LABORATORIUM

1. Laboratorium Bahasa

Laboratorium bahasa adalah sebuah ruangan laboratorium dengan peralatan lab khusus, berupa komputer, panel siswa, perangkat audio, panel guru, headset, speaker, dan lain-lain, yang dibuat untuk mempermudah penyampaian materi, laboratorium ini terletak di gedung C lantai 2. Berikut ini foto Laboratorium Bahasa UNHAS Y yang terlihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Laboratorium Bahasa

2. Laboratorium IPA

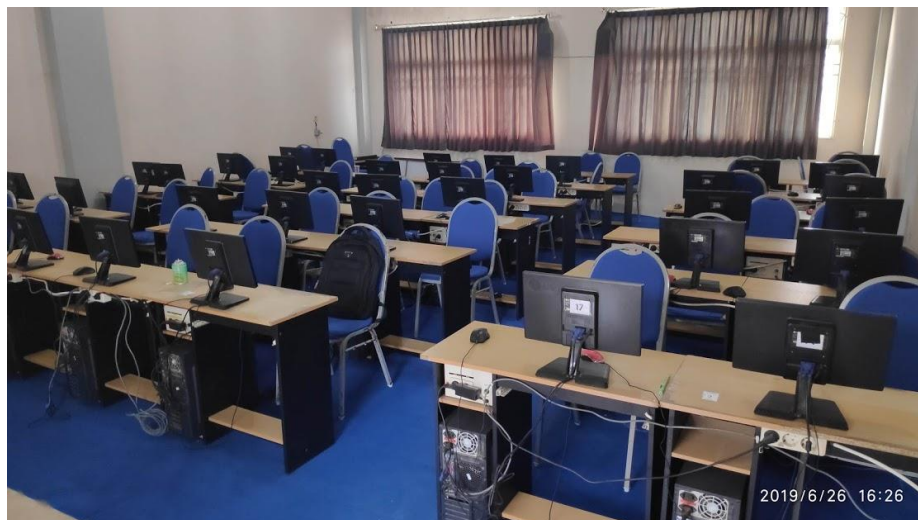
Laboratorium IPA diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau bidang ilmu lain, laboratorium ini terletak di gedung laboratorium terpadu. Berikut ini foto Laboratorium IPA UNHAS Y yang terlihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4. 2 Laboratorium IPA

3. Laboratorium Komputer

Laboratorium Komputer adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu komputer dan memiliki beberapa komputer dalam satu jaringan untuk penggunaan oleh kalangan tertentu, laboratorium ini terletak di gedung B lantai 2 dan 3. Berikut ini foto Laboratorium Komputer UNHAS Y yang terlihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4. 3 Laboratorium Komputer

4. Laboratorium Kewirausahaan

Laboratorium Kewirausahaan merupakan salah satu laboratorium yang didirikan Universitas Hasyim Asy'ari sebagai langkah riil mewujudkan visi kewirausahaan terutama di lingkup UNHASY, laboratorium ini terletak di halaman belakang kampus B. Pendirian Laboratorium ini diawali sebagai penunjang pelaksanaan kurikulum kewirausahaan yang ada di UNHASY. Program ini pada dasarnya melatih mahasiswa berwirausaha dengan memberikan modal untuk melakukan start-up business. Dalam pengembangnya, perlu membentuk suatu unit formal sebagai wadah pelatihan, pembinaan dan menumbuhkan karakter wirausaha di lingkungan UNHASY.

Berikut ini foto Laboratorium Kewirausahaan UNHASY pada Gambar 4.4.



Gambar 4. 4 Laboratorium Kewirausahaan

Program

1) Pelatihan, seminar dan pertemuan tentang entrepreneur

Pada program ini, laboratorium kewirausahaan sebagai penunjang untuk mewujudkan visi universitas yang tertuang dalam kurikulum. Kegiatan pelatihan, seminar dan pertemuan yang berkaitan dengan dunia bisnis atau entrepreneur dengan mendatangkan ahli-ahli yang berkompeten dibidangnya.

2) Promosi usaha inkubasi

Labotorium ini, sebagai wadah untuk mengenalkan produk-produk bisnis yang dihasilkan mahasiswa dalam pemenuhan mata kuliah Implementasi Bisnis. Sehingga produk yang dihasilkan mahasiswa dapat dilihat dan dianalisis secara bisnis untuk bisa dikembangkan lebih baik lagi.

3) Pemagangan

Program ini, diberikan kepada mahasiswa sebagai bentuk pengalaman pengelolaan bisnis, sehingga memberikan gambaran akan pengelolaan suatu usaha. Hal ini juga, menumbuhkan jiwa pebisnis yang dapat mengelola usaha dari perencanaan, produksi, penjualan/pelaksanaan dan keuntungan.

4) Pendampingan usaha pemula

Pendampingan ini diberikan kepada mahasiswa yang hendak memulai usaha dan sebagai wadah menyiapkan mahasiswa yang berkompetisi bisnis di tingkat regional, dan nasional.

5. **Laboratorium Microteaching**

Laboratorium Microteaching yaitu laboratorium yang digunakan untuk kegiatan simulasi pengajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di depan kelas yang sebenarnya serta dalam simulasi, mahasiswa direkam dan hasilnya dapat disaksikan oleh pengajar yang melakukan simulasi tersebut, laboratorium ini terletak di gedung C lantai 2. Berikut ini foto Laboratorium Microteaching UNHAS Y pada Gambar 4.5 dan 4.6.



Gambar 4. 5 Laboratorium Microteaching



Gambar 4. 6 Operator Laboratorium Microteaching

6. Laboratorium Robotika

Laboratorium Robotika adalah Laboratorium bidang keahlian mahasiswa untuk memfasilitasi UKM Robotika. Laboratorium ini mempunyai misi mengembangkan kemampuan mahasiswa melalui pelaksanaan praktikum dan mengembangkan penelitian dibidang robotika, laboratorium ini terletak di gedung laboratorium terpadu. Berikut ini foto Laboratorium Robotika UNHAS Y yang terlihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4. 7 Ruangan Laboratorium Robotika

7. Laboratorium Terpadu

Laboratorium Terpadu merupakan gedung laboratorium yang dijadikan pusat praktik dan pengembangan keilmuan mahasiswa, khususnya untuk program studi Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Industri dan Teknik Sipil yang berada dibawah naungan Fakultas Teknik UNHASY, laboratorium ini terletak di sebelah barat Ma'had Aly. Berikut ini foto Laboratorium Terpadu UNHASY yang terlihat pada Gambar 4.8



Gambar 4. 8 Laboratorium Terpadu

8. Laboratorium Pasar Modal (Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia – GI BEI)

Terletak di Gedung B Lantai 2, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan wahana pengenalan capital market pada wilayah akademisi. Dengan konsep 3 in 1 yang artinya kerjasama diantara Perguruan Tinggi, BEI dan perusahaan sekuritas, dengan harapan tidak hanya pengenalan capital market dari teori namun juga langsung pada tataran praktek. GI BEI FE UNHASY berdiri dan dikoordinatori oleh Fakultas Ekonomi, pada 19 Februari 2020 dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dalam pendirian GI BEI UNHASY dilakukan oleh : (1) Dekan Fakultas Ekonomi UNHASY, Bapak Tony Seno Aji, (2) Direktur BEI, Bapak Hasan Fawzi, dan (3) Direktur Utama PT Phintraco Sekuritas, Jeffrey Hendrik. GI BEI menyiapkan berbagai publikasi dan juga bahan cetakan tentang capital market yang telah diterbitkan oleh BEI, termasuk didalamnya berbagai peraturan dan UU Pasar Modal.

Informasi-informasi dan data yang sudah tersedia secara real time dapat dipakai oleh semua civitas akademika guna tujuan akademik, dan bukan komersil. Dalam operasional sehari-harinya GI BEI digawangi oleh Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

Manfaat dari berdirinya GI BEI dan KSPM adalah:

- a. Bagi BEI, menjadi wahana pengenalan dan pendidikan di wilayah akademis agar bisa terlaksana dengan baik, dan civitas akademika tidak mengenal pasar modal sebatas teori namun bisa juga langsung berpraktek.
- b. Bagi Perguruan tinggi, memiliki jalinan kerjasama yang strategis dengan pelaku Pasar Modal (BEI, AB, Data Vendor). Mendorong peningkatan nilai jual dan brand name dari perguruan tinggi.
- c. Bagi Perusahaan Efek Anggota Bursa, menjadi langkah dan wahana promosi pada mahasiswa/ akademisi juga media perekrutan SDM yang handal di bidang pasar modal.
- d. Bagi Data Vendor, sebagai wahana promosi produk data di wilayah akademisi, tidak perlu menyediakan hardware untuk pojok BEI atau Lab Pasar Modal, juga langkah media promosi produk data dikalangan akademisi, tidak mengeluarkan investasi hardware untuk pojok BEI & Lab Pasar Modal media perekrutan SDM yang handal di bidang pasar modal.



Gambar 4. 9 Ruang Laboratorium GI BEI



Gambar 4. 10 Suasana Aktivitas Mahasiswa

9. Pojok Literasi

Pojok Literasi berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021. Ditujukan sebagai pusat literasi tentang kegiatan perbankan, ekonomi dan keuangan. Berisikan berbagai buku-buku, informasi, modul, hasil penelitian yang terkait dengan perbankan, ekonomi, keuangan. Dalam pengadaan buku, kebaruan informasi, evaluasi dan pengembangannya Fakultas Ekonomi berkolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) secara kontinyu dan terjadwal. Terletak di Gedung B Lantai 1, Pojok Literasi ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh Civitas Akademika Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.



Gambar 4. 11 Ruangan Pojok Literasi

10. Laboratorium Auditing

Terletak di Gedung B Lantai 3, Laboratorium Auditing berfungsi sebagai tempat mahasiswa Fakultas Ekonomi untuk melaksanakan praktek Auditing dan sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan dan pengkaji. Praktek tersebut mulai dari Perencanaan dan Perancangan Pendekatan Audit, Program Kerja Audit dan Kertas Kerja Pemeriksaan, Cash Opname dan Stock Opname Pemeriksaan Kas, Bank, dan Persediaan, Pemeriksaan Piutang dan Utang, Pemeriksaan Biaya Dibayar Dimuka, Aktiva, Utang, dan Biaya lainnya, Penyelesaian Audit.



Gambar 4. 12 Ruangan Laboratorium Auditing

11. Bank Mini

Terletak di Gedung B Lantai 1, Bank Mini yang diselenggarakan bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Laboratorium Bank Mini ini digunakan sebagai wahana praktek mahasiswa di bidang keuangan dan perbankan. Meskipun bernama Bank Mini namun kegiatannya berlingkup luas, hampir sejajar dengan layanan Bank sesungguhnya. Melayani berbagai keperluan perbankan seperti setor dan tarik tunai, juga keperluan perbankan lainnya. Dengan adanya Bank Mini ini mahasiswa belajar mengenai hal praktis dalam keseharian pelayanan perbankan, mulai dari Teller, Customer Service, Supervisor, dan Back Office. Pembelajaran praktek perbankan tidak hanya dilakukan di Bank Mini saja tetapi mahasiswa juga melakukan praktek langsung untuk proses kliring di Bank Indonesia. Bank mini juga dilengkapi sarana

dan prasarana yang mendukung kegiatan serta dibimbing oleh instruktur-instruktur yang merupakan praktisi perbankan. Harapan dari praktek keuangan dan perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Mini ini adalah agar mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori namun disertai dengan pelatihan praktis sehingga mereka memahami betul bagaimana operasional sesungguhnya dalam dunia perbankan. Tujuan kedepannya dengan adanya Bank Mini yang dilengkapi sarana dan prasarana teknologi informasi ini bisa berkembang menjadi income generating atau menghasilkan laba bagi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang karena bisa memberikan jasa perbankan tidak hanya di dalam kampus saja tetapi juga untuk masyarakat luas.

12. Laboratorium PGMI

Laboratorium PGMI merupakan salah satu laboratorium yang berada di bawah naungan Fakultas Agama Islam, yang terletak di Gedung A lantai 3. Laboratorium ini berisikan beberapa peralatan dan perangkat pembelajaran serta alat peraga edukatif yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam mensimulasikan proses pembelajaran yang nantinya akan diterapkan saat PPL maupun saat mereka sudah lulus dan bekerja di instansi sekolah maupun pembelajaran untuk masyarakat pada umumnya.

13. Laboratorium PBA

Terletak di Gedung A lantai 2, laboratorium ini dibawah naungan program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam. Laboratorium dimanfaatkan khususnya mahasiswa prodi program studi Pendidikan Bahasa Arab untuk mengasah kemampuan mereka dibidang Bahasa arab, selain itu juga terdapat peralatan untuk mengasah kemampuan yang berkaitan dengan ilmu falak yang dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Agama Islam.

14. Laboratorium Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Laboratorium LKBH merupakan laboratorium akademik Fakultas Agama Islam UNHAS Y sebagai layanan laboratorium untuk memberikan pelatihan, skill kepada mahasiswa dalam praktik memberikan layanan konsultasi, pendampingan klien, dan menyelesaikan konflik melalui mediasi, serta dapat mendampingi para klien dalam perkara litigasi maupun non-litigasi, selain itu juga melakukan

pengkajian, penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu syariah dalam konteks keindonesiaan. Laboratorium ini berada di bawah naungan Fakultas Agama Islam, yang terletak di Gedung A lantai 1.

15. Laboratorium Multimedia

Laboratorium Multimedia adalah salah satu laboratorium yang berada dibawah naungan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UNHASY. Laboratorium ini bertempat di Gedung A lantai 2. Laboratorium ini memiliki fungsi utama yakni untuk kegiatan praktik dari teori yang telah didapatkan dari perkuliahan teori. Alat pendukung juga disediakan untuk menunjang fungsi dari laboratorium ini dan kegiatan pembelajaran yang ada didalamnya. Melalui laboratorium ini mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan mereka khususnya dalam dunia dakwah dan penyiaran islam.

C. FASILITAS PENUNJANG PENDIDIKAN

1. Gedung Perkuliahan

Universitas Hasyim Asy'ari memiliki 8 Gedung Perkuliahan, yakni Gedung Kampus A Rektorat, Gedung Kampus A Utara, Gedung Kampus A Selatan, Gedung Kampus A Barat, Gedung Pascasarjana, Gedung Kampus B, Gedung Kampus C, dan Gedung Laboratorium Terpadu. Berikut ini foto gedung perkuliahan UNHASY.



Gambar 4. 13 Gedung Kampus A



Gambar 4. 14 Gedung Kampus B



Gambar 4. 15 Gedung Kampus C



Gambar 4. 16 Gedung Pascasarjana



Gambar 4. 17 Gedung Laboratorium Terpadu



Gambar 4. 18 Ruang Perkuliahan

2. Gedung Perkantoran

Unhasy memiliki gedung perkantoran yakni gedung rektorat yang berada dalam satu gedung dengan gedung perkuliahan kampus A, berikut ini foto gedung rektorat UNHASY yang terlihat pada Gambar 4.15 di bawah.



Gambar 4. 19 Gedung Rektorat UNHASY

Sedangkan untuk ruang pimpinan UPPS, Lembaga dan ruang dosen terdapat pada setiap gedung perkuliahan (Gedung A, B, dan C). berikut ini salah satu ruang dosen di UNHAS Y yang terlihat pada gambar 4.16 di bawah.



Gambar 4. 20 Ruang Dosen UNHAS Y

3. Ruang Pertemuan

UNHAS Y memiliki 3 ruang pertemuan yakni ruang pertemuan dosen, aula utama dan aula pascasarjana, berikut ini foto ruangan tersebut.



Gambar 4. 21 Ruang Pertemuan dan Rapat Dosen



Gambar 4. 22 Aula Pascasarjana



Gambar 4. 23 Aula Utama

4. Asrama Mahasiswa (Ma'had Jami'ah)

Ma'had Jami'ah Universitas Hasyim Asy'ari adalah salah satu lembaga yang menunjang terrealisasinya visi universitas dalam mengembangkan kajian keislaman yang berbasis pesantren terhadap keilmuan lainnya. Hal ini, sebagai upaya integrasi keilmuan yang bercirikan Islam dengan disiplin keilmuan modern.



Gambar 4. 24 Asrama Mahasiswa 1



Gambar 4. 25 Asrama Mahasiswa 2

Program Ma'had Jami'ah

- 1) Penguatan kemampuan al Qur'an Santri
- 2) Pengajian dan Pengkajian Kitab-Kitab Klasik dan Modern
- 3) Penguatan Kemampuan Bahasa Asing
- 4) Pembentukan Karakter santri yang unggul

5. Lapangan Olahraga

Selain proses pembelajaran dalam kelas, mahasiswa UNHASY juga dapat mengembangkan bakatnya dalam bidang olahraga. UNHASY memiliki beberapa lapangan olahraga diantaranya : lapangan volley, lapangan futsal, dan lapangan badminton.



Gambar 4. 26 Lapangan Volly dan Futsal



Gambar 4. 27 Lapangan Badminton

6. Masjid

UNHASY juga memiliki masjid sebagai sarana untuk beribadah dan juga untuk melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya. Masjid ini tidak hanya digunakan beribadah mahasiswa saja, tetapi juga beberapa santri dilingkungan pesantren Tebuireng, karena memang UNHASY berada di kompleks pondok pesantren Tebuireng Jombang.



Gambar 4. 28 Masjid Ulul Albab

7. Pusat Kesehatan Pesantren

Pusat layanan kesehatan ini merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan sivitas akademika UNHAS Y jika ada permasalahan kesehatan. Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) merupakan layanan kesehatan yang berada di kompleks pondok pesantren Tebuireng, sehingga layanan kesehatan ini tidak hanya untuk sivitas akademika UNHAS Y tetapi juga untuk para santri.



Gambar 4. 29 Pusat Kesehatan Pesantren

8. Fasilitas Internet

UNHAS Y menyediakan layanan internet bagi para sivitas akademika yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Fasilitas internet dapat diakses pada beberapa computer yang tersedia di laboratorium komputer dan juga pada perpustakaan UNHAS Y. Selain itu juga tersedia akses internet pada jaringan nirkabel (WiFi) yang dapat di akses dengan perangkat masing-masing penggunaannya.

BAB III

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

A. KEMAHASISWAAN

1. PENDAHULUAN

Kegiatan pembinaan mahasiswa dan alumni Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, sesuai dengan Visi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang diarahkan untuk menjadi “Pusat pengembangan ilmu pengetahuan berbasis kepesantrenan dan kewirausahaan untuk mencetak generasi insan kamil”, sehingga dapat menghasilkan manusia terdidik guna menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik di bidang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum agar menjadi insan kamil, sehingga mampu berkompetisi di dalam masyarakat. Mampu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama dan ilmu umum serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, kesejahteraan manusia, media penyebaran agama Islam, dan memperkaya khasanah kebudayaan Islam.

Pembinaan mahasiswa dan alumni Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang juga diarahkan sesuai misi universitas untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bernuansa religius untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan religius, berwawasan kewirausahaan, menguasai teknologi informasi, menguasai bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Mengembangkan ilmu pengetahuan agama dan ilmu umum melalui pendidikan, penelitian, penulisan buku teks/modul, penulisan jurnal, seminar, dan pelatihan. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam bidang ilmu agama, ilmu umum, pendidikan, dan pengajaran, dalam rangka pengembangan ilmu agama dan ilmu umum. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu agama dan ilmu umum, baik di bidang sosial, ekonomi, teknik, teknologi informasi, keagamaan, pendidikan, dan budaya. Menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang profesional yang berbasis ilmu agama. Menjadi pusat pengembangan ilmu agama, ilmu umum, pendidikan, dan seni. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai lembaga/instansi dan stakeholders untuk keberlanjutan pelaksanaan program serta peningkatan mutu pendidikan, baik di tingkat universitas, UPPS, maupun program studi.

Mekanisme pembinaan mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui lembaga kemahasiswaan yang

bernaung di bawah Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dan melalui jalur Universitas yang penanganannya langsung dari Pimpinan Universitas (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan) dan Pimpinan UPPS (Wakil Dekan). Pola Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang mempunyai landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pola tersebut meliputi empat bidang, yaitu:

a. Penalaran dan Keilmuan

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok mahasiswa dalam mengembangkan tradisi keilmuan.

b. Minat dan Kegemaran

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan minat dan kegemaran.

c. Kesejahteraan Mahasiswa

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan mahasiswa, baik jasmani maupun rohani.

d. Pengkaderan

Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kepesantrenan di kalangan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang secara sistematis dan strategis, serta untuk membangun sistem pengkaderan pimpinan dan pimpinan bangsa di kalangan mahasiswa dengan membina dan mendampingi Mahasiswa agar menjadi organisasi yang handal.

2. ORMAWA

Mahasiswa merupakan bagian dari civitas akademika dalam usia dewasa muda, maka organisasi mahasiswa tersebut perlu disusun berdasarkan prinsip “dari, oleh dan untuk mahasiswa”. Hal ini sesuai dengan asas pendidikan yaitu pimpinan perguruan tinggi lebih bersifat ulur tangan dari pada campur tangan. Organisasi kemahasiswaan di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dibentuk berdasarkan Kepmen Mendikbud No: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Adapun organisasi mahasiswa yang terdapat di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang sebagai berikut :

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas

Merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Universitas. DPM Universitas dipimpin oleh seorang Ketua Umum.

Tugas DPM Universitas adalah:

- 1) Menetapkan garis besar program, mengawasi serta menilai pelaksanaan program DPM Universitas;
- 2) Mewakili mahasiswa dalam mengontrol pelaksanaan program kerja BEM Universitas;
- 3) Meminta pertanggungjawaban pengurus BEM Universitas untuk setiap akhir masa jabatan; dan
- 4) Membentuk panitia pemilihan umum Presiden Mahasiswa BEM Universitas.

Fungsi DPM Universitas sebagai berikut :

Forum perwakilan mahasiswa di tingkat universitas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat universitas.

b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas

Lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Universitas. BEM dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa. Tugas BEM Universitas adalah :

- 1) Mewakili mahasiswa di tingkat universitas;
- 2) Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang ekstra kurikuler di tingkat universitas melalui unit kegiatan mahasiswa (UKM); dan
- 3) Memberikan pendapat, usul dan saran kepada rektor terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Fungsi BEM Universitas sebagai :

- 1) Perwakilan mahasiswa di tingkat universitas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan universitas;
- 2) Perencanaan dan penetapan garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas;
- 3) Komunikasi mahasiswa antar lembaga kemahasiswaan di tingkat UPPS/jurusan dan unit kegiatan mahasiswa; dan
- 4) Pengembangan ketrampilan manajemen.

Struktur dan personalia Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor. Dalam rangka memperlancar tugas, di dalam struktur organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dibagi menjadi beberapa bidang dengan koordinator kegiatan yaitu:

- 1) Bidang bakat dan minat serta kegemaran mahasiswa, bertugas mengkoordinasikan unit kegiatan olah raga dan kesenian.
- 2) Bidang penalaran dan keilmuan, bertugas mengkoordinasikan unit kegiatan dibidang profesionalisme mahasiswa.
- 3) Bidang kesejahteraan mahasiswa, bertugas mengkoordinasikan kegiatan yang menyangkut kesejahteraan mahasiswa baik material maupun spiritual dan kesehatan.

c. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas

Merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat UPPS. DPM Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua. Tugas DPM Fakultas adalah :

- 1) Menetapkan garis besar program, mengawasi serta menilai pelaksanaan program Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas; dan
- 2) Memilih Gubernur BEM Fakultas.

Fungsi DPM Fakultas:

Forum perwakilan mahasiswa di tingkat UPPS untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat UPPS.

d. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah wadah kegiatan kemahasiswaan yang ada di tingkat UPPS dan dipimpin oleh seorang Gubernur BEM Fakultas.

Tugas pokoknya :

- Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh DPM Fakultas.

Fungsi BEM Fakultas:

- Mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan manajemen pengelolaan kegiatan mahasiswa.

e. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP)

Himpunan Mahasiswa Program Studi merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat program studi dan dipimpin oleh seorang Ketua.

Tugas Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah :

- Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi pada jurusan.

Fungsi Himpunan Mahasiswa Program Studi :

- Wahana pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi.

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang yang terdiri atas:

- 1) UKM UTAC/ Paduan Suara
- 2) UKM Bimapala
- 3) UKM Riset dan Pengembangan Mahasiswa
- 4) UKM Teater Mbureng
- 5) UKM Pramuka
- 6) UKM Kaligrafi Amsyak
- 7) UKM Beladiri
- 8) UKM Pers Moderat
- 9) UKM IMPS (Sholawat)
- 10) UKM Robotika
- 11) UKM Olahraga
- 12) UKM Pengembangan Tahfidlul Qur'an (PTQ)
- 13) UKM Tari
- 14) UKM Sinematografi

3. PENGHARGAAN DAN BEASISWA MAHASISWA

Penghargaan

Penghargaan terhadap mahasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik/ intra kurikuler selama menempuh studi di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

- a. Penghargaan mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik sesuai keputusan UPPS.

- b. Bentuk dan tanda penghargaan ditetapkan oleh UPPS.

Beasiswa Mahasiswa

Beasiswa mahasiswa adalah merupakan suatu wujud kepedulian Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang di dalam membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Adapun bentuk beasiswa yang disediakan adalah:

- a. Beasiswa Prestasi Akademik
- b. Beasiswa Prestasi non Akademik
- c. Beasiswa Tahfidzul Qur'an
- d. Beasiswa Keluarga Kurang Mampu
- e. Beasiswa Bantuan Prodi Khusus
- f. Beasiswa Bidik Misi

Informasi terkait beasiswa tersebut dapat diperoleh pada unit PMB dan Wisuda yang berada di kantor Gedung B lantai 1 atau melalui website <http://pmb.unhasy.ac.id>

4. KODE ETIK MAHASISWA

Standar Perilaku

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, meliputi:

- a. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
- c. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.
- d. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.

- e. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
- f. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- g. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan.
- h. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
- i. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

Ruang Lingkup

a. Etika mahasiswa terhadap dosen:

- 1) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 3) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- 4) Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya;
- 5) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- 6) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- 7) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- 8) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;

- 9) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- 10) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- 11) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- 12) Bertanggungjawab atas semua sikap dan perilaku terhadap dosen.

b. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa:

- 1) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 3) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- 4) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- 5) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- 6) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- 7) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 8) Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- 9) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- 10) Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
- 11) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- 12) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran
- 13) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

c. Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan dan tenaga penunjang akademik:

- 1) Menghormati semua tenaga kependidikan dan tenaga penunjang akademik tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dan tenaga penunjang akademik dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 3) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan dan tenaga penunjang akademik untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- 4) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan dan tenaga penunjang akademik; dan
- 5) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan dan tenaga penunjang akademik untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- 6) Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- 7) Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.

d. Etika mahasiswa terhadap masyarakat:

- 1) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;
- 2) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- 3) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- 4) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
- 5) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;

- 6) Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

Sanksi Kode Etik Mahasiswa

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas :

- a. Teguran lisan dan tulisan;
- b. Membayar ganti rugi;
- c. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal 1 (satu) semester (enam bulan);
- d. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
- e. Pemberhentian (scorsing) sebagai mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari.

B. ALUMNI

Alumni adalah mahasiswa yang telah lulus dari UNHASY yang dapat bergabung dalam organisasi Ikatan Alumni (IKA) UNHASY dan mendapatkan manfaat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh IKA UNHASY. Kegiatan IKA UNHASY berada dalam koordinasi unit PKKU UNHASY.

REFERENSI

- 1) Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dirjen Dikti Kemdikbud Tahun 2020.
- 2) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Renstra UNHAS Y Tahun 2018-2022.
- 4) Statuta UNHAS Y Tahun 2019.
- 5) Surat Edaran Koordinator Kopertais Wilayah IV Surabaya No. 1513/PP.03.2.Kop.IV/2009